

Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Juliana Putri * Fitria Andriani **

*Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe
Email: julianaputri@iainlhokseumawe.ac.id

**Universitas Iskandar Muda Banda Aceh
Email: fitriaandriani135@gmail.com

Abstract

This study aims to determine and understand the authority of the Religious Courts in dispute resolution and the principles of handling sharia banking disputes. This type of research is a qualitative research with a juridical approach. The results of this study indicate that the enactment of Law No. 3 of 2006 concerning amendments to Law No. 7 of 1989 concerning the Religious Courts has provided a legal umbrella for the application of sharia economic disputes in Indonesia which is the authority of the Religious Courts. Settlement of disputes related to Islamic banking economic activities can be resolved in two ways, namely litigation and non-litigation. In addition, with the change in the legislation of the Religious Courts providing an extension of authority to the Religious Courts, this can be seen from the amendments to the Judicial Law which contained two amendments, in which the first amendment was from Law No. 7 of 1989 to Law No. 3 of 2006. There are 42 articles that have been added and changed, and in the second amendment, namely Law No. 7 of 1989 to Law No. 50 of 2009 there are 24 articles that were added and changed

Keywords: *Religious Courts, Law No. 3 of 2006*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lahirnya Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah memberikan payung hukum bagi penerapan sengketa ekonomi syariah di Indonesia yang menjadi kewenangan pengadilan Agama. Penyelesaian sengketa terkait kegiatan ekonomi perbankan syariah dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu litigasi dan non litigasi. di samping itu dengan adanya perubahan perundang undangan Pengadilan Agama memberikan perluasan kewenangan kepada peradilan Agama, hal ini dapat dilihat dari perubahan Undang-Undang Peradilan yang terdapat dua kali amandemen. Pertama, Undang Undang No 7 Tahun 1989 menjadi Undang Undang No 3 Tahun 2006 terdapat 42 Pasal yang ditambah dan diubah. Kedua yakni Undang-Undang No 7 Tahun 1989 menjadi Undang Undang No 50 Tahun 2009 terdapat 24 pasal yang ditambah dan di ubah.

Kata Kunci: *Pengadilan Agama, Undang Undang No 3 Tahun 2006.*

Pendahuluan

Bagi umat Islam, keberadaan lembaga peradilan merupakan *conditio sine qua non*, Teori *conditio sine qua non* merupakan teori syarat mutlak, teori ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1873 oleh Von Bori ahli hukum dan mantan Presiden *Reichsgericht* (Mahkamah Agung) Jerman, teori *conditio sine qua non* ini merupakan suatu hal sebab dari suatu akibat apabila akibat itu tidak akan terjadi jika sebab itu tidak ada, sama halnya, bahwa pengadilan agama tidak ada, jika tidak ada Islam dan pemeluknya. (Lhedrik Lienarto 2016). Hal ini berbanding lurus dengan adanya Islam dan pemeluknya. Sehingga dimanapun ada Islam dan pemeluknya, maka pasti terdapat lembaga peradilan. Karena ia berfungsi sebagai lembaga yang akan menyelesaikan persengketaan antar sesama umat Islam. Hal ini tercermin dari presenden munculnya bentuk bentuk penyelesaian sengketa yang terjadi pada masa Rasulullah, bahkan sudah terlihat dalam bentuk lembaga dan masa sahabat dan sesudahnya, tentunya dalam bentuk dan corak yang sederhana. (Jaenal Aripin, 2013)

Dalam konteks Indonesia, kehadiran Peradilan Agama telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Meskipun bentuknya yang sangat sederhana dan penyebutannya berbeda-beda, namun eksistensi Peradilan Agama, tetap dibutuhkan oleh masyarakat muslim Indonesia. Hal ini terbukti sejak 1882 yang dianggap sebagai tahun kelahiran Peradilan Agama secara formal sampai sekarang, eksistensi Peradilan Agama masih tetap kuat dan terlebih lagi sejak masa reformasi yang utamanya setelah melalui proses penyatuan atap dibawah kekuasaan yudikatif yaitu Mahkamah Agung. Meskipun pada kenyataannya, perjalanan sejarahnya mengalami pasang surut dan tidak normal serta “di kucilkan”, namun Peradilan Agama tetap eksis dan terus menunjukkan jati dirinya sebagai lembaga penegak hukum yang kredibel, transparan, dan profesional.

Memasuki era reformasi, seiring dengan adanya tuntutan reformasi di bidang hukum, Pengadilan Agama juga mengalami perubahan yang sangat signifikan, baik menyangkut status dan kedudukan, maupun kewenangannya. Dengan mengikuti paradigma *separation of power* status dan kedudukan Peradilan Agama kemudian dilepaskan dari bayang bayang eksekutif yaitu, Departemen Agama, untuk selanjutnya di masukkan dalam satu atap (*one roof system*) di bawah Mahkamah Agung bersama dengan badan peradilan lainnya. Yang mana hal ini di dasarkan atas perubahan UU No. 5 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, dan telah terjadi perubahan pada UU No. 5 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dengan UU No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, sedangkan pada UU No. 5 Tahun 2004 telah di ubah dengan UU No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Dengan tujuan utama

penyatupkannya lembaga peradilan adalah dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan menjadi lembaga yang mandiri, independen dan terbebas dari intervensi *ekstrajudisial* (Theodore L.Becker, 1978)

Begitu pula halnya dengan Undang Undang Peradilan Agama, yang mengalami perubahan yang sangat signifikan yang tidak lepas kaitannya dengan undang undang kekuasaan kehakiman, yaitu terdapat dua kali amandemen terhadap undang undang Peradilan Agama, perubahan pertama adalah perubahan Undang Undang No 7 Tahun 1989 dengan Undang Undang No 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua Undang Undang No 7 Tahun 1989 menjadi Undang Undang No 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, sehingga kemudian, Dari segi kewenangannya pun Peradilan Agama mendapatkan kewenangan baru yakni, mengadili sengketa yang terkait dengan bidang; zakat, infak, sedekah, serta ekonomi syariah yang meliputi di dalam nya sengketa perbankan syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan telaah mendalam untuk memahami ruang lingkup kewenangan Peradilan Agama dengan adanya perluasan kewenangan yang dimilikinya sebagai konsekuensi yuridis atas adanya amandemen terhadap Undang Undang peradilan agama yaitu, Undang Undang No 3 Tahun 2006 sebagai amandemen pertama dari Undang Undang Peradilan Agama yaitu Undang Undang No 7 Tahun 1989, dan Undang Undang No 50 Tahun 2009 sebagai amandemen kedua dari Undang Undang No 7 Tahun 1989. Dengan rumusan masalah yang akan penulis uraikan pada paper ini yaitu, meliputi sejarah Peradilan Agama, perubahan perundang undangan Pengadilan Agama, serta formulasi kewenangan dalam Peradilan Agama.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dengan data yang dikemas dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari *review literatur* dari penelitian ilmiah sebelumnya yang kemudian dianalisis secara mendalam menggunakan teori yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis yaitu menganalisis terkait regulasi kewenangan peradilan agama berkenaan dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis dengan mengkaji kewenangan penyelesaian sengketa pada perbankan syariah. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku, jurnal, ensiklopedi, serta penelitian ilmiah lainnya yang dilaksanakan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap objek kajian.

Objek kajian dalam penelitian ini adalah mengkaji regulasi no 3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama yang menjadi perubahan dari regulasi sebelumnya.

Reformasi Pada Pengadilan Agama

Reformasi berasal dari kata “Re” dan “Formasi”. “Re” berarti “kembali” dan “formasi” berarti “susunan”. Reformasi berarti pembentukan atau penyusunan kembali, dan perubahan pada suatu masyarakat atau negara. Dalam Black’s Law Dictionary, kata reformasi disebutkan; *reformation is an equitable remedy by which a court will modify a written agreement to reflect to actual intent of the parties* (Bryan A Gamer, 2004) demikian pula dalam Dictionary Of Law di sebutkan reformasi berasal dari bahasa inggris “*reformation*” berarti membentuk atau menyusun kembali, sedangkan dalam kamus *The Nelson Comtemporary English Dictionary* disebutkan bahwa reformasi berasal dari kata *reform* berarti *to make batter, to Improve*. Dalam kamus hukum, reformasi disebutkan bahwa, pihak atau oarnag yang menganjurkan adanya usaha perbaikan.

Dengan demikian istilah era reformasi diartikan sebagai suatu era perubahan atau penyusunan kembali terhadap suatu konsep, strategi, dan kebijakan yang berkaitan dengan aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan apabila di hubungkan dengan reformasi di bidang hukum dan peradilan, maka dapat ditarik pengertian bahwa, melakukan suatu perubahan dengan penyusunan kembali terhadap suatu konsep, strategi, atau kebijakan yang berkaitan dengan hukum dan peradilan dengan berbagai aspeknya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan dalam ruang lingkup hukum, sasaran yang tepat untuk menerjemahkan makna reformasi adalah membentuk dan melakukan pembaharuan hukum (*legal reform*) dimana hukum dapat memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakat (Jaenal Aripin, 2013)

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, maka reformasi penegakan hukum harus mutlak dilakukan, tetap tentunya di lakukan secara bertahap menurut urutan prioritasnya, sebab tidaklah mungkin untuk melakukannya secara simultan, mengingat reformasi pada hakikatnya bukan bersifat revolusi (Surya Adi, 2012). Menurut Paulus E. Lotulung, sebagaimana penulis kutip dalam bukunya Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi*, Paulus E. Lotulung menjelaskan bahwa langkah awal yang harus dilakukan dalam perbaikan sistem melalui perubahan dan penyempurnaan peraturan peraturan yang mendasari penegakan hukum. Dan dari sinilah titik tolak kebijakan dan politik penegakan hukum harus dilaksanakan. (Jaenal Aripin, 2008).

Sejarah Peradilan Agama

1. Pasca Kemerdekaan

Dalam rentang waktu lebih 12 tahun sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia (1945-1957) ada tujuh hal yang dapat diungkapkan yang terkait langsung dengan keberadaan Peradilan Agama. Tujuh hal tersebut berkaitan dengan; penyerahan kepada kementerian agama, lahirnya Undang Undang No 22 Tahun 1946, lahirnya Undang Undang No 19 Tahun 1948, masa Indonesia RIS, Masa UUDS 1950, lahirnya Undang Undang Darurat No 1 Tahun 1951, lahirnya Undang Undang No 32 Tahun 1954.. Setelah Indonesia merdeka, atas usul Menteri Agama yang disetujui oleh Menteri Kehakiman dan kepada Kementerian Agama melalui penetapan Pemerintah No 50 Tahun 1946.

Peraturan sementara yang mengatur tentang Peradilan Agama pada waktu itu, tercantum dalam *Verordering* tanggal 08 November 1946 dari C.C.O.A.M.A.C.A.B untuk Jawa dan Madura (*Chief Commanding Officer Allied Military Administrations Civil Affairs Branch*) dengan *Verordering* tersebut ditetapkan adanya Pengadilan Hulu, yang terdiri dari seorang ahli hukum Islam sebagai ketua yang dibantu oleh dua orang anggota dan seorang panitera.

Untuk daerah Jawa Barat *Verordering* tanggal 08 November 1946 ditarik kembali oleh Recomba Jawa Barat dengan Putusannya tanggal 26 Februari 1948 dan dengan itu pula ditetapkan "*Verordering Tot Herzieniny vande goddiens tige rechtpraad in west java* akan tetapi *verordering* ini belum diumumkan untuk Jawa Madura pada tanggal 21 Juli 1948 ditetapkan oleh wali negara. Sementara itu Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dan Timur tetap tunduk pada peraturan yang lama (Staatblad 1937 No.610). Mahkamah Islam Tinggi hanya memberi fatwa atau nasihat saja.(Erfaniah Zuhriah, 2014) lebih lanjut, Peradilan Agama Pada Era Reformasi adalah Orde baru pada awalnya menunjukkan adanya progres yang luar biasa dalam hal pembangunan sistem hukum di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan lingkup kekuasaan kehakiman. Undang Undang No 19 Tahun 1964 yang dirasa tidak sesuai dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka perlu segera di ganti agar dalam hal penegakan hukum benar benar bebas dari campur tangan kekuasaan yang lain.

Untuk itu diundang undangkanlah Undang Undang No 14 Tahun 1970 tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang undang tersebut merupakan undang undang organik karena ditujukan untuk melaksanakan ketentuan Bab IX pasal 24 dan 25 Undang Undang Dasar 1945 juga merupakan payung hukum bagi undang undang kekuasaan kehakiman. Pada tahun

1986 diundangkanlah Undang Undang No 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, Undang Undang No 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, dan baru pada tahun 1989 diundangkanlah Undang Undang No 7 Tahun 1989. (Abdul Ghafuf, 2007)

2. Perubahan Perundang-Undangan Pengadilan Agama

Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang beragama Islam, yang sebelumnya berdasarkan Undang Undang No 7 Tahun 1989, hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah, kemudian berdasarkan pasal 49 huruf i Undang Undang No 3 Tahun 2006, kewenangan Peradilan Agama diperluas. Termasuk bidang ekonomi syariah dengan penegasan dan penegasan kewenangan Pengadilan Agama dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

Berdasarkan pasal 49 huruf i Undang Undang No 3 Tahun 2006 (Abdul Ghafur, 2007). Dengan adanya penegasan tentang perluasan kewenangan Peradilan Agama tersebut, juga dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu. termasuk pelanggaran atas undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya serta memperkuat landasan hukum Mahkamah Syariah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang *jinayat* berdasarkan qanun

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989. Status UU yang lama dinyatakan dalam pasal 106A dengan rumusan bahwa “Pada saat undang-undang ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan pelaksanaan undang-undang no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum di ganti berdasarkan undang-undang ini”. Pasal yang mengalami perubahan antara lain bagian kedua tentang kedudukan yaitu pasal 2 sehingga dirumuskan sebagai berikut:

“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Perubahan terdapat pada kata-kata “*perkara tertentu*” pada Undang-Undang No 7 Tahun 1989 disebut dengan “*perkara perdata tertentu*” penghapusan kata “perdata” disini di maksud agar tidak hanya perkara perdata saja yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama. Perkara pidana yang berdasarkan syariat Islam seperti yang berlaku di provinsi Aceh yang di adili di Mahkamah Syariah yang merupakan peradilan khusus dari

peradilan agama (Abdul Ghafir Anshori, 2007) dan pasal inilah yang secara yuridis dapat mengakomodir eksistensi kewenangan mahkamah syariah yang terdapat di provinsi Aceh. Kemudian berdasarkan pasal 52 A Undang Undang No 3 Tahun 2006 juga disebutkan bahwa Pengadilan Agama juga berwenang menetapkan *istbat rukyah hilal*. yaitu untuk menentukan kapan jatuhnya tanggal 1 Ramadhan dan tanggal 1 syawal.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa kewenangan baru Peradilan Agama setelah adanya revisi Undang Undang No 7 Tahun 1989 menjadi Undang Undang 3 Tahun 2006 adalah sebagai berikut :

1. Jika muncul sengketa hak milik dan hak keperdataan lainnya pada perkara perkara yang ditangani seperti warisan, wakaf, harta bersama dan lain lain sepanjang sengketa itu di kalangan orang Islam, sengketa itu tidak perlu ditunda karena telah menjadi kewenangan peradilan agama (pasal 50)
2. Kewenangan pada pasal 49 diperluas yaitu:
 - a. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
 - b. Infaq adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.
 - c. Sedekah adalah perbuatan; seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata'ala dan pahala semata.
 - d. Ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: a. bank syari'ah; b. lembaga keuangan mikro syari'ah. c. asuransi syari'ah; d. reasuransi syari'ah; e. reksa dana syari'ah; f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; g. sekuritas syari'ah; h. pembiayaan syari'ah; i. pegadaian syari'ah j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan k. bisnis syari'ah
3. Pada bidang perkawinan terdapat kewenangan baru, yaitu soal penetapan pengangkatan anak
4. Kewenangan tidak dibatas lagi pada perkara perdata (pasal 2)

5. Ekonomi Syariah.

Selanjutnya, Undang Undang No 50 Tahun 2009 merupakan Amandemen kedua dari Undang Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perubahan Undang-Undang ini antara lain dilatarbelakangi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006, dimana dalam putusannya tersebut telah menyatakan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan pasal-pasal yang menyangkut mengenai pengawasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebagai konsekuensi logis-yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung berdasarkan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, selain Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial itu sendiri yang terhadap beberapa pasalnya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan salah satu undang-undang yang mengatur lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, perlu pula dilakukan perubahan sebagai penyesuaian atau sinkronisasi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai Peradilan Agama, pengawasan tertinggi baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sedangkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimaksudkan untuk memperkuat

prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.

Perubahan penting lainnya atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama antara lain sebagai berikut:

1. penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;
2. memperketat persyaratan pengangkatan hakim, baik hakim pada pengadilan agama maupun hakim pada pengadilan tinggi agama, antara lain melalui proses seleksi hakim yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif serta harus melalui proses atau lulus pendidikan hakim
3. pengaturan mengenai pengadilan khusus dan hakim ad hoc;
4. pengaturan mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim;
5. keamanan dan kesejahteraan hakim;
6. transparansi putusan dan limitasi pemberian salinan putusan;
7. transparansi biaya perkara serta pemeriksaan pengelolaan dan pertanggung jawaban biaya perkara
8. bantuan hukum
9. Majelis Kehormatan Hakim dan kewajiban hakim untuk menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Menurut Linda Firdawaty, Perubabahan kedua atas undang undang No 7 Tahun 1989 tentang peradilan dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian pengadilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim . perubahan juga menuju kepada penguatan pengawasan hakim, baik pengawasn internal oleh Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal atas prilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim¹

¹ Linda Firdawaty, "Analisis terhadap Undang –Undang No 3 Tahun 2006 dan UU no. 50 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Peradilan Agama" *Jurnal: Al 'adalah* Vol. X, No, (2 Juli 2011) hlm. 220.

Perubahan pertama dari Undang Undang No 7 Tahun 1989 menjadi Undang Undang No 3 Tahun 2006 terdapat 42 pasal yang ditambah dan diubah. Namun perubahan pada pasal yang berkaitan kewenangan pengadilan diatur lebih spesifik pada bab III tentang kekuasaan pengadilan dengan perubahan dan penambahan sebagai berikut :

Perubahan dan penambahan undang undang peradilan Agama dari Undang Undang No 7 tahun 1989 menjadi Undang Undang No 3 Tahun 2006			
NO	PASAL	UU NO. 7 TAHUN 1989	UN NO. 3 TAHUN 2006
1	Pasal 49 (diubah)	Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; a) perkawinan, b) kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam c) wakaf dan sedekah.	Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; a) perkawinan b) waris, c) wasiat d) hibah e) wakaf. f) zakat g) infak h) shadaqah dan i) ekonomi syariah
2	Pasal 50 (diubah)	Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum	1. pasal 50 undang undang no 3 Tahun 2006 memiliki redaksi yang sama dengan pasal 7 Tahun 1989. (sama) 1. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud pada pasal 49.
3	Pasal 52 Ditambah	1. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. 2. Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 dan pasal 51, pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.	Diantara pasal 52 dan pasal 53 disisipkan satu pasal bait yakni pasal 52 A yang berbunyi sebagai berikut; Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyah hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.

Perubahan Undang Undang Peradilan Agama dari Undang Undang 1989 ke Undang Undang 50 Tahun 2009 terdapat 24 perubahan dan penambahan pasal pada Undang Undang No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama namun dalam ruang lingkup Peradilan Agama

hanya ada satu pasal yang diubah yaitu pasal 53 pada ayat 1 dan 2 untuk ayat 3 4 5 pada pasal 53 Undang Undang 50 Tahun 2009 memiliki maksud yang sama.

Formulasi Perubahan Kewenangan dalam Peradilan Agama

Kata kekuasaan sering disebut “kompetensi” yang berasal dari bahasa Belanda “*Competentie*” yang terkadang diterjemahkan dengan kewenangan dan terkadang dengan “kekuasaan” kewenangan peradilan kaitannya dengan hukum acara, yang menyangkut dua hal, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah (Mardani, 2009). kewenangan relatif diartikan juga sebagai kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan yang sama jenis dan sama tingkatan misalnya, antara Pengadilan Negeri Malang dengan Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Agama Blitar dengan Pengadilan Agama Sepeken, antara Pengadilan Negeri Malang dengan Pengadilan Negeri Surabaya sama sama pengadilan lingkungan peradilan umum dan sama sama peradilan tingkat pertama, sedangkan Pengadilan Agama Blitar dengan Pengadilan Agama Sepeken sama sama lingkungan Peradilan Agama dan satu tingkatan yaitu sama sama tingkat pertama.

Terkait dengan kompetensi Relatif peradilan agama, dasar hukumnya berpedoman kepada ketentuan hukum acara perdata. Dalam pasal 54 Undang Undang No 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa hukum acara yang berlaku pada lingkungan peradilan agama adalah hukum acara yang berlaku pada lingkungan peradilan umum, oleh karena itu landasan untuk menentukan kompetensi relative merujuk pada 118 HIR atau pasal 142 RBg jo. Pasal 66 dan pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989. Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal. Pasal 118 HIR ayat (1) HIR menganut asas bahwa yang berwenang adalah pengadilan di tempat kediaman tergugat. Asas ini dalam bahasa latin disebut *acto secuitur forum rei*.

Namun demikian ada beberapa hal yang menjadi pengecualian sebagaimana tercantum pada pasal 118 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) HIR yaitu:

- a. Apabila tergugat lebih dari satu orang, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi empat kediaman dari salah seorang tergugat
- b. Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan tempat tinggal tergugat.
- c. Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada peradilan di wilayah hukum dimana barang tersebut terletak.

d. Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, maka gugatan dapat di ajukan kepada pengadilan tepat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut.(Hasbi Hasan, 2010)

Sedangkan kompetensi atau kewenangan absolut yaitu kekuasaan peradilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dalam jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, sebagai contoh, pengadilan Agama berkuasa atas jenis perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Dan Pengadilan Agama juga yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung.

Banding dari Pengadilan Agama di ajukan ke Pengadilan Tinggi Agama tidak boleh diajukan ke Pengadilan Tinggi. Terhadap kekuasaan absolut ini Pengadilan Agama harus meneliti perkara yang diajukan kepadanya, apakah termasuk kekuasaannya absolutnya atau bukan, oleh karena itu, kalau bukan maka dilarang menerimanya walaupun diterima, maka tergugat dapat mengajukan “aksepsi Absolut” dan jenis eksepsi ini boleh diajukan sejak tergugat menjawab pertama dan boleh kapan saja, baik tingkat banding maupun kasasi. Pada tingkat kasasi, eksepsi absolut ini termasuk satu satunya di antara tiga alasan yang membolehkan orang memohon kasasi dan dapat dijadikan alasan oleh Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama yang telah melampaui batas kekuasaan absolutnya.

Kompetensi absolut Peradilan Agama didasarkan pada Undang No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam konteks ini, pada pasal 49 Undang Undang No 3 Tahun 2006. yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas memeriksa, berwenang, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, ekonomi syariah.

Adapun pengadilan Agama yang berwenang mengadili, memeriksa, dan memutus sengketa wakaf tersebut meliputi Pengadilan Agama yang mewilayahi

- a. Tempat kediaman tergugat (vide Pasal 118 ayat (1) HIR
- b. Tempat terletak barang wakaf (vide Pasal 118 ayat (3) HIR).

Secara garis besar, perubahan terhadap UU No. 7 Tahun 1989 menjadi UU No. 3 Tahun 2006 meliputi tiga hal mendasar, yaitu mengenai kompetensi, pembinaan dan hak opsi (Syamsuddin Irsyad, 2009). Formulasi perubahan kewenangan pengadilan agama. Telaah

undang undang No 7 tahun 1989 ke undang undang no 3 tahun 2006 terdapat tiga poin berkaitan dengan kewenangan

a. Perluasan wewenang

Undang undang No 7 Tahun 1989 pasal 49 terdapat penambahan kewenangan bidang di pasal 49 Undang Undang No 3 Tahun 2006 terdapat tiga bidang yang ditambahkan yaitu zakat, infaq, ekonomi syariah. Perubahan ini didasarkan atas perkembangan dan kebutuhan dari masyarakat Indonesia itu sendiri.

b. Perubahan tempat penyelesaian sengketa

Undang Undang No 7 Tahun 1989 Pasal 50 jika terjadi sengketa dalam hal perkawinan, kewarisan, wasiat harus diputus dahulu melalui peradilan dalam lingkungan peradilan umum beda dengan undang undang no 3 tahun 2006 pasal 50 ayat 1-2.

c. Penambahan Tugas

Undang undang No 3 Tahun 2006 bertambah dengan pemberian isbat kesaksian rukyatul hilal yakni yang terdapat 52 A. Perubahan kedua adalah perubahan pada bab III tentang kekuasaan pengadilan Undang Undang No 7 Tahun 1989 pasal 53 setelah lahir Undang Undang No 50 Tahun 2009 esensi pada pasal 53 Undang Undang No 7 Tahun 1989 tetap ada, yang semua 4 ayat menjadi 5 ayat sebagaimana telah penulis uraikan dalam bentuk tabel di atas pada sub bab perubahan perundang undangan peradilan Agama.

Kesimpulan

Dengan adanya perubahan perundang-undangan Pengadilan Agama memberikan perluasan kewenangan kepada peradilan Agama hal ini dapat dilihat dari perubahan undang undang Peradilan yang terdapat dua kali amandemen, yang mana amandemen pertama dari yakni Undang Undang No 7 Tahun 1989 menjadi Undang Undang No 3 Tahun 2006 terdapat 42 Pasal yang ditambah dan diubah, dan pada amandemen kedua, yakni Undang Undang No 7 Tahun 1989 menjadi Undang Undang No 50 Tahun 2009 terdapat 24 pasal yang ditambah dan di ubah. Perubahan kewenangan dalam pengadilan agama jika ditelaah dari undang undang no 7 Tahun 1989 menjadi Undang Undang No 3 Tahun 2006 terdapat 3 poin yaitu mengenai perluasan wewenang, perubahan tempat penyelesaian sengketa, dan penambahan tugas. Dan perubahan kedua setelah lahir undang undang no 50 tahun 2009 maka esensi dari pasal 53 Undang-Undang 7 tahun 1989 masih tetap ada, yang semula dari 4 ayat menjadi 5 ayat.

Daftar Pustaka

- Adi, S. (2002). Apa dan Bagaimana Reformasi. *Jakarta: Pustaka Intan*.
- Aripin, H. J. (2009). *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*. Prenada Media.
- Aripin, J. (2008). *Peradilan agama dalam bingkai reformasi hukum di Indonesia*. Kencana.
- Arto, A. M. (1996). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar.
- Bryan A Garner, *Black 's Law Dictionary*, cet, 8, St. Paul USA: Briyan A garner and Thomson Business, 1307.
- Fariani, E., Riyaldi, M. H., & Furda, Y. P. E. (2021). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Menabung Di Bank Syariah Indonesia. *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam*, 1(2), 1-17.
- Firdawaty, L. (2011). Analisis Terhadap UU No 3 Tahun 2006 Dan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Peradilan Agama. *Al-'Adalah*, 10(2), 213-220.
- Ghafur, A. A. (2007). Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan).
- Hasbi, H. (2010). Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah edisi revisi. Jakarta.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah* Jakarta: Sinar Gravika, 2009.
- Mujahidin, A. (2008). Pembaharuan hukum acara perdata peradilan agama dan mahkamah syar'iyah di indonesia. *Jakarta: IKAHI*.
- Salim, P., & Salim, Y. (2002). Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, cet, 6, Jakarta: PT Rineka Cipta, 399.
- Theodore L.Becker, *Comprative Judicial Politics. The Political Funtioning of Courts*, London: Oxford University Press, 1978
- Zuhriah, E. (2014). *Peradilan agama Indonesia: sejarah, konsep, dan praktik di pengadilan agama*. Setara